



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : **MIRA SANTIKA Binti JAROH;**
Tempat lahir : Giri Tunggal;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Desember 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran
Utara, Kabupaten Pringsewu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (kelas 3);

TERDAKWA II:

Nama lengkap : **FAHROMI Bin SURADI;**
Tempat lahir : Tempel Rejo;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong,
Kabupaten Pesawaran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (kelas 2);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 9 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Ridwan, S.H. dkk dari Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) yang beralamat di jalan Trans Sumatera Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 21/Pid.Sus/2019/ PN Gdt. tanggal 4 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Gedong Tataan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 30 Januari 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Gdt tentang Hari Sidang tertanggal 30 Januari 2019;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH** dan **Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH** dan **Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya terdapat kristal sisa narkoba diduga sabu (dengan perincian berat netto 0,0149 (nol koma nol satu empat sembilan) gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diperoleh sisa berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa);

- 1 (satu) botol lasegar;
- 1 (satu) sedotan.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan biaya perkara terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah menanggapi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula/sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **I. MIRA SANTIKA Binti JAROH** bersama-sama dengan terdakwa **II. FAHROMI Bin SURADI** dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat dirumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 16.00 Wib saat saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **I. MIRA SANTIKA Binti JAROH** dan terdakwa **II. FAHROMI Bin SURADI**

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah), berdasarkan informasi tersebut saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI melakukan pencarian terhadap para terdakwa menuju alamat yang dimaksud, sekitar jam 17.00 Wib setelah sampai pada alamat sebagaimana informasi yang dimaksud yaitu di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja selesai menghisap pipa kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI mengamankan para terdakwa dan melanjutkan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan dari dapur rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang diletakkan para terdakwa di atas meja dapur rumah tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah), para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) memberikannya kepada para terdakwa tanpa imbalan apapun.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 412 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0149 gram

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan urine \pm 40 ml An. Mira Santika Binti Jaroh;
3. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan urine \pm 50 ml An. Fahromi Bin Suradi (alm).

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: kristal warna putih No.1 dan Urine An. Mira Santika Binti Jaroh No.2 dan Urine An. Fahromi Bin Suradi (alm) No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa
2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Mira Santika Binti Jaroh;
3. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Fahromi Bin Suradi (alm).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **I. MIRA SANTIKA Binti JAROH** bersama-sama dengan terdakwa **II. FAHROMI Bin SURADI** dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat dirumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 16.00 Wib saat saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA ABROR FUADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa

I. MIRA SANTIKA Binti JAROH dan terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah), berdasarkan informasi tersebut saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI melakukan pencarian terhadap para terdakwa menuju alamat yang dimaksud, sekitar jam 17.00 Wib setelah sampai pada alamat sebagaimana informasi yang dimaksud yaitu di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja selesai menghisap pipa kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI mengamankan para terdakwa dan melanjutkan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan dari dapur rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang diletakkan para terdakwa di atas meja dapur rumah tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah), para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) memberikannya kepada para terdakwa tanpa imbalan apapun.

Bahwa terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH dan terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni beberapa saat sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dengan cara: awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH datang ke rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran setelah sampai di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH ditawarkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH mau menerima tawaran saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dan terdakwa I. MIRA SANTIKA

Halaman 6 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JAROH langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam ruang tamu rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dengan cara awalnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan sabu tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut dikeluarkan secara perlahan, yang mana terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanya seorang diri. Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib saat saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH bersama saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH sedang berada diruang tamu kemudian ada seperangkat alat hisap sabu (bong) berikut 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pembakaran yang diduga Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI selanjutnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI lalu terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan pada saat para terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa grebek dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran.

- Bahwa para terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan para terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 412 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

4. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0149 gram
5. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan urine \pm 40 ml An. Mira Santika Binti Jaroh;
6. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan urine \pm 50 ml An. Fahromi Bin Suradi (alm).

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: kristal warna putih No.1 dan Urine An. Mira Santika Binti Jaroh No.2 dan Urine An. Fahromi Bin Suradi (alm) No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa
2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Mira Santika Binti Jaroh;
3. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Fahromi Bin Suradi (alm).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA DEFFINAL ARISKI Bin JAMHUR** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dan saksi BRIPKA ABROR FUADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya sekira jam 16.00 Wib saat saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH dan terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), berdasarkan informasi tersebut saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI melakukan pencarian terhadap para terdakwa menuju alamat yang dimaksud, sekitar jam 17.00 Wib setelah sampai pada alamat sebagaimana informasi yang dimaksud yaitu di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja selesai menghisap pipa kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI mengamankan para terdakwa dan melanjutkan penggeledahan didalam rumah tersebut dan dari dapur rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang diletakkan para terdakwa diatas meja dapur rumah tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah), para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) memberikannya kepada para terdakwa tanpa imbalan apapun. Selanjutnya para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABROR FUADI Bin KHOZANDAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa awalnya sekira jam 16.00 Wib saat saksi dan saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH dan terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah), berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI melakukan pencarian terhadap para terdakwa menuju alamat yang dimaksud, sekitar jam 17.00 Wib setelah sampai pada alamat sebagaimana informasi yang dimaksud yaitu di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi dan saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja selesai menghisap pipa kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI mengamankan para terdakwa dan melanjutkan penggeledahan didalam rumah tersebut dan dari dapur rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang diletakkan para terdakwa diatas meja dapur rumah tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah), para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) memberikannya kepada para terdakwa tanpa imbalan apapun. Selanjutnya para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Pesawaran untuk diproses lebih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak

Halaman 10 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH datang kerumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran setelah sampai di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH kemudian saksi DAHRI ISKANDAR menawarkan terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH untuk menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH mau menerima tawaran saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dan terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam ruang tamu rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dengan cara awalnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan shabu tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah shabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap shabu tersebut dikeluarkan secara perlahan, yang mana terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanya seorang diri. Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib saat terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH bersama saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH sedang berada di ruang tamu kemudian ada seperangkat alat hisap shabu (bong) berikut 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pembakaran yang diduga Narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa I. MIRA

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI selanjutnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI lalu terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan pada saat para terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa digrebek dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran.

- Bahwa para terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH datang kerumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran setelah sampai di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH ditawarkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH mau menerima tawaran saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dan terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam ruang tamu rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dengan cara awalnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan sabu tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung menghisapnya seperti orang merokok

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian asap sabu tersebut dikeluarkan secara perlahan, yang mana terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanya seorang diri. Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib saat terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH bersama saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH sedang berada di ruang tamu kemudian ada seperangkat alat hisap sabu (bong) berikut 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pembakaran yang diduga Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI selanjutnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menyerahkan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut kepada terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI lalu terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan pada saat para terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa digrebek dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH datang kerumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran setelah sampai di rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH ditawarkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH mau menerima tawaran saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dan terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam ruang tamu rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH dengan cara awalnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan shabu tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah shabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap shabu tersebut dikeluarkan secara perlahan, yang mana terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanya seorang diri. Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib saat terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH bersama saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH sedang berada diruang tamu kemudian ada seperangkat alat hisap shabu (bong) berikut 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pembakaran yang diduga Narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI selanjutnya terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH menyerahkan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI lalu terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan pada saat para terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut para terdakwa digrebek dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 412 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0149 gram
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan urine \pm 40 ml An. Mira Santika Binti Jaroh;

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan urine \pm 50 ml An. Fahromi Bin Suradi (alm).

Dengan kesimpulannya yang menerangkan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: kristal warna putih No.1 dan Urine An. Mira Santika Binti Jaroh No.2 dan Urine An. Fahromi Bin Suradi (alm) No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa
 - 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Mira Santika Binti Jaroh;
 - 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Fahromi Bin Suradi (alm).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya terdapat kristal sisa narkotika diduga sabu;
- 1 (satu) botol lasegar;
- 1 (satu) sedotan.

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, Bukti Surat dan Barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan saksi BRIPKA ABROR FUADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat dirumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa di tangkap dan dilakukan

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap Para Terdakwa namun pihak kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang bukti sehingga petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHORI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan di dalam dapur rumah Saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHORI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti oleh petugas kepolisian barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang diletakkan Para terdakwa diatas meja dapur rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam perkara terpisah), para terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikannya kepada para terdakwa tanpa imbalan apapun. Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Pesawaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan selain itu juga Terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukkan ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **MIRA SANTIKA Binti JAROH selaku Terdakwa I dan FAHROMI Bin SURADI selaku Terdakwa II** dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Para Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad. 3. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan Saksi BRIPKA ABROR FUADI dan tim Satresnarkoba

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Dusun Kota Batu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan Saksi BRIPKA ABROR FUADI dan tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH, terdakwa II. FAHROMI Bin SURADI dan saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) baru saja selesai menghisap pipa kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan Saksi BRIPKA ABROR FUADI tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan dari dapur rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang diletakkan para terdakwa diatas meja dapur rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang telah dipergunakan bersama-sama dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara saksi DAHRI ISKANDAR Bin KHOIRI SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) memberikannya kepada para terdakwa tanpa imbalan apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Para Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Para Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu di dalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap Para Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut Para Terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu ialah beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan dengan cara: berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa I. MIRA SANTIKA Binti JAROH datang kerumah saksi DAHRI

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Kota Batu Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran setelah sampai di rumah Saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH ditawarkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH mau menerima tawaran saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam ruang tamu rumah Saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan shabu tersebut dibakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek gas selanjutnya setelah shabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap shabu tersebut dikeluarkan secara perlahan-lahan, Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanya seorang diri. Selanjutnya sekira jam 16.30 Wib saat Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH bersama saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di ruang tamu kemudian ada seperangkat alat hisap shabu (bong) berikut 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pembakaran yang diduga Narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak lama kemudian datang Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI selanjutnya Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH menyerahkan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut kepada Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI lalu Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dan pada saat Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa digrebek dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang ditemukan oleh Saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan Saksi BRIPKA ABROR FUADI setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 412 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH dan Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi BRIPKA DEFFINAL ARISKI dan Saksi BRIPKA ABROR FUADI yang mana pada saat itu Para Terdakwa bersama saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada diruang tamu kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi DAHRI ISKADAR Bin KHOIRI SALEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan kemudian bila dihubungkan dengan pemeriksaan terhadap urine atas nama Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH dan Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika yang ditemukan tersebut merupakan narkotika yang telah di konsumsi oleh Para Terdakwa. Maka hal tersebut dapat pula dibuktikan dari hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkoba harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkoba juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Para Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Para Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) buah botol lasegar dan 2 (dua) buah pipet/sedotan; Yang mana terhadap barang bukti tersebut, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MIRA SANTIKA Binti JAROH dan Terdakwa II FAHROMI Bin SURADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya terdapat kristal sisa narkotika diduga sabu (dengan perincian berat netto 0,0149 (nol koma nol satu empat sembilan) gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diperoleh sisa berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa);
 - 1 (satu) botol lasegar;
 - 1 (satu) sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RIO DESTRADO, S.H.,M.H. dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh RIZQI HAQQUAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Gdt